



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks Kantor Bupati Maros, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
pariwisata@maroskab.go.id / disbudpar2021@gmail.com

Maros, 20 Desember 2024

Nomor : 556.2 / UND / XII / 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Lembar

Perihal : Permintaan Narasumber

Kepada

Yth. Ketua Program Studi S3 Ilmu
Linguistik

Di

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka meningkatkan performa dan standar pelayanan sumber daya manusia (SDM), salah satu program strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros akan menyelenggarakan kegiatan “**Seminar**” yang akan dilaksanakan pada :

- Hari : Jumat
- Tanggal : 20 Desember 2024
- Tempat : Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks Kantor Bupati Maros

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang **Dosen Program Studi S3 Ilmu Linguistik** , agar sudi kiranya menjadi **Narasumber** pada kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerja sama, dan kesediaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Maros,

M. Ferdiansyah, A.P., S.IP., M.I.Kom.
NIP 197509211994121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
E-mail: ilmubudaya@unhas.ac.id. Laman: ilmubudaya.unhas.ac.id

SURAT TUGAS

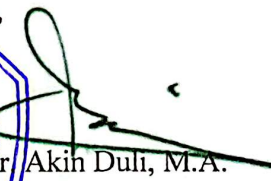
Nomor : 01122/UN4.9/RHS/PT.03/2024

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Kepada : Nama : Dr. Ikhwan, M.Hum.
NIP : 196412311992031032
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/Gol. IV/c

1. Isi : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan pendidikan dalam pengembangan partisipasi sosial yang berlangsung tanggal 29 Desember 2024 di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Maros, maka dipandang perlu menugaskan dosen sebagai narasumber yang tercantum namanya di atas
2. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas, dianggap mampu dan memenuhi syarat ditugaskan dalam kegiatan tersebut.
3. Agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
4. Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 27 Desember 2024

Dekan,

Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FIB Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAROS

KERJA SAMA PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN PARTISIPASI SOSIAL

Nomor: 4683/UN4.9/HK.07.00/2024

Nomor:

Pada hari ini Minggu, tanggal 24 bulan November tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245 (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK **PERTAMA**).

2. M. Ferdiansyah, A.P., S.IP., M.I.Kom. :

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, yang beralamat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Selanjutnya dalam surat **perjanjian** ini disebut sebagai PIHAK **KEDUA**)

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros yang bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA;
3. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kerja sama Peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan partisipasi sosial di Kota Makassar.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama Peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan partisipasi sosial di Kota Makassar melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur berikut ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi semua Prodi Fakultas Ilmu Budaya UNHAS dan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan sinergi dalam tugas dan tanggung jawab antara Progam Studi-Program Studi di lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros kegiatan peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan kepedulian sosial di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk menciptakan kerja sama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan partisipasi sosial di kota Makassar dengan prinsip mengoptimalkan kemitraan yang saling memberikan manfaat yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemajuan semua Prodi Fakultas Ilmu Budaya Unhas melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) utamanya pada bidang Kemanusiaan.;
- c. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan partisipasi sosial lainnya;
- d. Pelibatan Pihak Kedua sebagai wadah pengabdian pada masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin;
- e. Memperoleh prioritas dalam menempatkan mahasiswa untuk melakukan praktek lapang pada instansi Pihak kedua dan jejaringnya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memberikan saran dan/atau masukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang didasari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK berhak menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

- oleh kedua belah PIHAK terkait kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PARA PIHAK berkewajiban menyediakan tenaga profesional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya;
 - (4) PARA PIHAK sebagai pelaksana wajib menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian, dan kemampuan yang ada di masing-masing PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - (5) PARA PIHAK sebagai pelaksana harus memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan menggunakan pengetahuan teknis sesuai dengan standar profesional yang diakui;
 - (6) PARA PIHAK sebagai pelaksana wajib melaporkan segala aktifitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan dibicarakan lebih lanjut sesuai urgensinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan yang sejenis sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena;
 - c. Kepallitan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak peristiwa itu terjadi;

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) dan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penetapan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Surat Menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian kerja sama ditujukan pada alamat:

- (1) PIHAK KESATU yang beralamat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Kota Makassar, 90245;
- (2) PIHAK KEDUA yang beralamat di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Makassar, 24 November 2024

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Akim Duh, M.A.
NIP196407161991031010

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Maros,

M. Ferdiansyah, A.P., S.IP., M.I.Kom.
NIP197609211994121001

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: